



## **GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR  
Nomor 47 tahun 2014  
TENTANG**

**STANDARISASI HONORARIUM TENAGA KONTRAK MEDIS PADA RUMAH  
SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perjanjian kerjasama antara Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru dengan tenaga medis perlu ditindaklanjuti ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu standarisasi Honorarium Tenaga Kontrak Medis pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Standarisasi Honorarium Tenaga Kontrak Medis pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

## **BAB II**

### **TENAGA MEDIS**

#### **Pasal 2**

- (1) Tenaga Medis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa tugas selama 10 (sepuluh) bulan terhitung bulan Maret sampai dengan Desember 2014.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dokter Sub Spesialis/ Konsultan Psikiater Anak dan Remaja
  - b. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
  - c. Dokter Spesialis Anak
  - d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam
  - e. Dokter Spesialis Syaraf
  - f. Dokter Spesialis Rehab Medik
- (3) Tugas pokok, hak dan kewajiban Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

## **BAB III**

### **BESARAN HONORARIUM**

#### **Pasal 3**

- (1) Besaran honorarium Tenaga Medis berdasarkan beban dan waktu kerja dihitung per bulan terdiri dari :
  - a. Biaya hidup bulanan
  - b. Uang kesejahteraan
  - c. Biaya transportasi
- (2) Pembayaran honorarium tenaga Medis ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) terhitung dari Bulan Maret sampai dengan Desember 2014 Melalui Anggaran yang tersedia pada DPA SKPD RSJ pada Kegiatan :
  - a. Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Remaja
  - b. Kemitraan Penyelenggaraan Program TERapi Komunitas Narkoba

## **BAB IV**

### **PEMUTUSAN PEMBAYARAN HONORARIUM**

#### **Pasal 4**

Pemutusan Pembayaran honorarium tenaga Medis, apabila diberhentikan karena :

- Mengajukan permohonan pengunduran diri.
- Melakukan pelanggaran kode etik kerja.
- Meninggal dunia.
- Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- Melanggar kontrak kerja.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau TA 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4);

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
6. Tenaga Medis adalah dokter sub spesialis/konsultan dan dokter spesialis yang dikontrak oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
7. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disingkat dengan RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
8. Standarisasi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang/jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan

Pasal 5

Apabila Tenaga Medis yang dipekerjakan telah melaksanakan tugas sebelum peraturan ini ditetapkan, maka terhadap yang bersangkutan dibayarkan honorarium berdasarkan kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit Jiwa dengan tenaga Medis dimaksud melalui dana BLUD-RSJ

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H.ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR: 47**

